



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM / FORUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Belanja Barang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan pembelian barang dan/ jasa yang habis pakai yang dapat dipergunakan untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemberian honorarium diperlukan Penetapan Besaran Honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Honorarium Tim/ Forum Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 455);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Gerakan Nasional Revolusi Mental 2017- 2019;
17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94);

Mengingat : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3430/SJ tentang Penguatan Forum- Forum di daerah;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
2. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021.
3. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada Non Pegawai Negeri Sipil dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah.

BAB II

TIM /FORUM YANG MENDAPAT HONORARIUM

Pasal 2

Nama Tim/ Forum yang mendapat honorarium pada Badan Kesatuan Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)
- b. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Banjarmasin;
- c. Tim Koordinasi dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kota Banjarmasin;
- d. Tim Koordinasi Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing;
- e. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin;
- f. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Banjarmasin;
- g. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Banjarmasin;
- h. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Banjarmasin;
- i. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- j. Tim Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Kota Banjarmasin;
- k. Tim Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Banjarmasin;

Pasal 3

Tim/ Forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dalam menjalankan fungsinya dapat dibentuk sekretariat tim.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Biaya honorarium tim/ forum dibebankan pada APBD.
- (2) Besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X dan Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin.

pada tanggal 16 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 96

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 7.500.000,-	
2.	Anggota	Rp. 6.000.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN


IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM)
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
Dewan Penasehat			
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	
Pengurus			
1.	Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM KOORDINASI DAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua I	Rp. 650.000,-	
3.	Wakil Ketua II	Rp. 650.000,-	
4.	Wakil Ketua III	Rp. 650.000,-	
5.	Wakil Ketua IV	Rp. 650.000,-	
6.	Wakil Sekretaris I	Rp. 500.000,-	
7.	Wakil Sekretaris II	Rp. 500.000,-	
8.	Wakil Sekretaris III	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN
LEMBAGA ASING

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
Dewan Penasehat			
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	
Pengurus			
1.	Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-	
3.	Wakil Ketua II	Rp. 500.000,-	
4.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	
5.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
Dewan Pembina			
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	
Pengurus			
1.	Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 550.000,-	
2.	Sekretaris	Rp. 500.000,-	
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua I	Rp. 650.000,-	
3.	Wakil Ketua III	Rp. 650.000,-	
4.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Rp. 750.000,-	
2.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL (GNRM)
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Ketua	Rp. 750.000,-	
2.	Wakil Ketua	Rp. 650.000,-	
3.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 95 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM/ FORUM
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

TIM PENGURUS PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
KOTA BANJARMASIN

No.	Kedudukan Dalam Tim	Besaran (Rp)	Ket.
1.	Anggota	Rp. 500.000,-	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA